

ANALYSIS OF FINANCIAL REPORTING AND ACCOUNTABILITY OF THE RAWALELE VILLAGE FOR 2022 FISCAL YEAR

Nurul Arifin¹ Trisandi Eka Putri² Rosalia Agatha Bahri² Siva Nurriani³

¹ STIESA, Subang, Indonesia

² STIESA, Subang, Indonesia

³ STIESA, Subang, Indonesia

rosaliagathab@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 11-09-2023

Tgl. Diterima : 21-10-2023

Tersedia Online : 30-09-2023

Keywords:

Desa, pengelolaan keuangan desa, Pelaporan, pertanggungjawaban, APBDes.

ABSTRACT

The village government plays an important role for the progress of the local village, because if the government is not qualified, then the quality of the village will not be as good as desired, for example, for poor facilities and infrastructure, this can be seen from village development, road repairs, and village infrastructure. we can assess easily because the things mentioned earlier can be seen easily from the outside.

The village head must report his duties, powers, rights and commitments in managing the village economy. The report is made every quarter, semester and every year and submitted to the Regent/Mayor. The first semester report consists of a village budget report.

Based on the Village Fund in each Regency which has been determined by the central government, the Regent/Mayor has determined the Village Fund in each village. The Village Fund is distributed fairly in each region based on a basic allocation taking into account the number of people, the number of poor people, the area of the village and the difficulty level of the location of each village.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, atau yang lebih sering disebut sebagai negara agraris. Penyebutan Indonesia adalah negara agraris tidak semata-mata hanya sebagai penyebutan saja, akan tetapi karena

didukung oleh luasnya pesawahan yang ada di Indonesia, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap wilayah pasti akan terdapat pesawahan. Maka dari itu, tidak heran bila penyebutan tersebut melekat terhadap bangsa Indonesia. Alasannya pun bukan dari hal itu saja, tetapi juga karena didukung oleh iklim Indonesia yang tropis maka memang sangat cocok jika

banyak wilayah atau daerah di Indonesia banyak menghasilkan padi dan beras.

Dari penjelasan singkat mengenai negara Indonesia diatas, fakta tersebut berhubungan dengan banyaknya desa yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) desa di Indonesia berjumlah 83.794 desa, sementara provinsi yang paling banyak mempunyai desa yaitu adalah provinsi Jawa Tengah dengan jumlah desa mencapai 8.562, dan disusul oleh Jawa Timur dengan hanya berbeda 66 desa yakni 8.496 desa. Hal tersebut pasti membuat banyaknya kantor kepala desa yang berada dimasing – masing wilayah setempat.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang salah satu fungsinya yaitu dapat membedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, dimana setiap daerah memiliki adat istiadat atau kebiasaannya masing – masing sesuai dengan ciri khususnya. Desa juga yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus mengenai urusan pemerintahan yang berhubungan dengan desa tersebut. Dengan adanya desa banyak hal yang dapat kita urus melalui desa, hal itu tentu saja sangat mempermudah warga setempat, karena apabila harus ada yang diurus masyarakat tidak harus jauh – jauh pergi ke kota karena bisa diwakilkan oleh pegawai desa setempat.

Dikarenakan banyaknya desa tersebut, maka terdapat juga yang namanya pemerintahan desa, yang dimana pemerintahan ini adalah badan atau lembaga yang mengurus dan mengatur semua keperluan dan kebutuhan masyarakat dari mulai sarana hingga prasana. Pemerintahan desa ini tidak semata – merta hanya mengatur saja, tetapi juga diatur berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) agar tidak adanya penyelewengan atau se-enaknya saja mengatur tanpa adanya landasan yang jelas. Pemerintahan Desa juga yaitu pihak penyelenggaraan untuk kepentingan masyarakat berlandaskan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penelitian kali ini kami meneliti kantor Kepala Desa Rawalele. Tujuan penelitian ini agar kita dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman pemerintahan desa dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa Rawalele adalah salah satu Desa di Kecamatan Dawuan, desa ini termasuk ke dalam desa yang mandiri dan juga maju, karena dilihat dari sarana dan prasarana, infrastruktur desa, dan juga penyampaian media informasi terkait Pemerintahan Desa yang sudah cukup baik yakni melalui media informasi yang dipasang di setiap kelurahan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang diterima dan dikeluarkan oleh desa, berapa pendapatannya, apa saja yang sudah diperoleh, dan informasi lainnya. Hal tersebut merupakan tindakan yang baik, karena dengan begitu membuktikan adanya keterbukaan antara Pemerintah Desa dan juga masyarakat.

Pemerintah Desa sangat berperan penting untuk kemajuan desa setempat, karena jika pemerintahannya saja sudah tidak mumpuni maka kualitas desa pun akan tidak sebaik yang diinginkan, sebagai contoh untuk sarana dan prasarana yang kurang baik dapat dilihat dari pembangunan desa, perbaikan jalan, dan infrastruktur desa yang dapat kita nilai dengan mudah karena hal yang tadi disebutkan dapat dilihat dengan mudah dari luar. Tapi berbeda dengan Pemerintahan Desa yang baik dan benar, hal yang tadi disebutkan mungkin bukan

suatu faktor yang dapat menjadi penilaian buruk bagi Pemerintahan Desa setempat.

Salah satu fungsi utama lembaga pemerintahan dalam negara demokrasi adalah melaksanakan tugas administrasi yang telah dilimpahkan atau dilegitimasi oleh masyarakat kepada lembaga pemerintahan tersebut, yang dalam hal ini meliputi pelaksanaan berbagai fungsi pelayanan yang terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pengabdian masyarakat atau pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, yang dalam hal ini disebut juga dengan tugas pokok pengurus, sebagai kelanjutan dari tugas pokok.

Grand theory itu menjelaskan secara sosial maupun sejarah tentang pengalaman manusia atau *grand theory* itu juga adalah teori besar yang dimana konsep penelitiannya harus diaplikasikan dalam penelitian, biasanya teori – teori ini berdasarkan dari para ahli. Dalam penelitian kali ini, *grand theory* yang digunakan adalah *Stewardship Theory*. Maksud dari *grand theory* ini adalah kecocokan pengaplikasian *Stewardship Theory* dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Alasan menggunakan *grand theory* ini adalah karena relevansi diantara isi dari *Stewardship Theory* dengan variabel – variabel yang terdapat pada penelitian ini juga karena sudah banyaknya membaca artikel yang terakreditasi bagus, dan juga adanya rekomendasi dari pihak pembimbing.

Keuangan Desa merupakan salah satu bagian dari perangkat desa yang mengelola pendapatan desa agar dapat terkoordinir dengan baik dan jelas. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Keuangan Desa juga mengatur pendapatan desa agar meminimalisir penyelewangan penggunaan Keuangan Desa juga diperuntukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meminimalisir kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat.

Dalam hal ini, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dengan apa yang sebelumnya telah dibahas bahwa keuangan desa itu mengatur dan mengelola pendapatan desa, pendapatan desa itu sendiri bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah di setiap tahunnya. Penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

Suatu desa menjadikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) sebagai tolak ukur untuk mengetahui kemampuan dalam membiayai kegiatan pelaksana tugas pembangunan. Anggaran pendapatan belanja desa dapat menjadi bayangan kinerja bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan membiayai yang diselenggarakan Pemerintah dan dilaksanakan dalam pembangunan di desa. Namun pada dasarnya banyak sekali ditemukan keluhan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan yang lebih prioritas serta kurangnya aspek ekonomi yang baik.

Dalam mengelola keuangan, desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan

disiplin anggaran. Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa serta Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Anggaran pendapatan belanja desa dapat menjadi bayangan Kinerja bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan membiayai yang diselenggarakan Pemerintah dan dilaksanakan dalam pembangunan di Desa. Namun pada dasarnya banyak sekali ditemukan keluhan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan yang lebih prioritas serta kurangnya aspek ekonomi yang baik.

Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik, maka dari itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bekerjasama membuat sebuah aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang permohonannya diimplementasikan.

Dengan adanya aplikasi tersebut dapat mempermudah kinerja para Pemerintahan Desa yang tadinya dalam proses membuat penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan

masih secara manual MS-Excel dengan format yang tidak sesuai dengan standar. Hal itu, membuat pemerintah Kabupaten/Kota sulit untuk mengevaluasi proses evaluasi APBDes dalam laporan keuangan desa. Sehingga diterapkanlah aplikasi Siskeudes ini diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan baik.

Pelaporan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal – hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang telah dijalankan. Pelaporan ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat di akhir tahun anggaran. Pelaporan ini terjadi karena agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa, sebagai alat evaluasi, dan untuk menunjukkan kinerja yang telah dilakukan.

Setelah bekerja selama satu periode tertentu, dan mengalami berbagai peristiwa maka di akhir tahun anggaran harus ada pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan Kepala Desa. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat.

Fenomena yang terjadi pada Desa Rawalele adalah perbedaan informasi mengenai pendapatan yang diberitahukan kepada masyarakat dan pendapatan yang terdapat pada Laporan Pelaksanaan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan mengapa dapat terjadi perbedaan nominal pendapatan. Tentu saja ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Masyarakat

memiliki peran penting dalam pembangunan pemerintahan desa, bertugas untuk melihat, memantau dan merasakan secara langsung pengelolaan keuangan desa untuk berbagai program kegiatan yang diadakan di desanya, karena pada dasarnya Dana Desa bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat pada Desa Rawalele itu sendiri sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang bersifat transparansi dan akuntabel atas pengelolaan Dana Desa serta berhak ikut melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Penulis juga melihat penelitian terdahulu yakni dengan nama peneliti Siti Nur Hanifah, dengan judul penelitian *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri no 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Apdes Di Kantor Kepala Desa Kepandean*. Dengan simpulan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES Di Kantor Kepala Desa Kepandean" maka dapat disimpulkan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, bahwa kepala desa kepandean telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan menyampaikan pelaporan pelaksanaan APBDES sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran. Penulis juga melihat penelitian terdahulu yakni dengan nama peneliti Sulisti Afriani, Zahrah Indah Ferina, dengan judul penelitian

Implementasi Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. Dengan simpulan bahwa Tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara kepada Bupati Bengkulu Utara sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawab telah dipublikasikan dalam blog pemerintah Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara.

Pada penelitian ini dijelaskan lebih dalam bagaimana pengimplementasian Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada laporan dan pertanggungjawaban APB Desa Rawalele. Pelaporan Keuangan Desa Rawalele Tahun 2022 dijelaskan secara rinci pada penelitian ini terdiri dari penyusunan laporan pelaksanaan APBDes mulai dari waktu penyampaian laporan pelaksanaan APBDES, rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APBDes, memverifikasi buku kas, penjabaran APBDes, penggunaan nomenklatur, dan penyusunan laporan realisasi kegiatan terdiri dari penyampaian laporan realisasikegiatan, susunan laporan perkembangan pelaksanaan, dan informasi dalam laporan realisasi kegiatan. kesesuaian Permendagri dengan format yang digunakan dan nominal yang tertera dalam dokumen yang diperoleh peneliti. Lalu waktu penyampaian dan batasan waktu penyampaian, pengelompokan APBDES, realisasi kegiatan hingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat Desa Rawalele mengenai APBDES. Selanjutnya pada Laporan pertanggung-jawaban realisasi APBDes dijelaskan bagaimana waktu penyampaian, laporan keuangan, tugas kades untuk menginformasikan Laporan Realisasi APB Desa Rawalele, kelompok Laporan Realisasi APBDes, penyusunan

laporan realisasi kegiatan, dan penyusunan daftar program sectoral.

Sedangkan, pada penelitian sebelumnya yaitu yang berjudul *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri no 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Apdes Di Kantor Kepala Desa Kepandean*. Pada pelaporan hanya terdapat penjabaran waktu penyampaian laporan pelaksanaan APBDes, laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, dan tahapan pelaporan Kepala Desa dalam menyusun laporan. Lalu, pertanggungjawaban di Kantor Kepala Desa Kepandean dijelaskan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, dan Peraturan Desa.

KERANGKA TEORITIS

Gambaran Umum *Grand Theory*

a.) *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* merupakan preferensi lain dari teori keagenan dan menawarkan prediksi yang mengenai penataan papan efektif. Teori agensi adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan prinsipal dan agen, yang berasal dari teori organisasi, teori ekonomi, sosiologi, dan teori keputusan (Harryanto et al, 2014). Di dalam teori ini, adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola sehingga dapat menyebabkan masalah keagenan. Masalah yang terjadi seperti perbedaan kepentingan antara pemegang saham atau pemilik dengan manajer atau agen (Jao et al, 2011). Model penatalayanan adalah salah satu yang didasarkan pada manajer sebagai "pelayan" daripada orang ekonomi rasional yang

sepenuhnya tertarik pada teori agensi (Muth dan Donaldson, 1998). Teori *stewardship* juga berfungsi sebagai sarana dalam mempertanggungjawabkan untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu tercapainya tujuan organisasi (Cribb, 2006).

Menurut Hernandez (2008) *stewardship* berfungsi sebagai sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi tujuan kepentingan jangka panjang kelompok di atas kepentingan pribadi. Sejauh ini ada organisasi yang mengambil tanggung jawab pribadi atas dampak dari tindakan organisasi terhadap kesejahteraan stakeholder. Davis et al. (1997) menemukan bahwa seorang pelayan menjaga dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui kinerja perusahaan. Fungsi utilitas pelayan dapat dimaksimalkan melalui peningkatan kinerja perusahaan (Vallejo, 2009).

Masalah keseimbangan dalam teori *stewardship* ini seperti mengambil tanggung jawab pribadi; dalam bekerja menuju kesejahteraan komunal, adalah bagian terpenting. Tujuan dari pelaku organisasi adalah untuk menyeimbangkan kewajiban mereka kepada para pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi dengan menjunjung tinggi komitmen yang lebih luas terhadap norma moral masyarakat dan universal. Memberi kesan bahwa para pemimpin mendorong *Stewardship* pada pengikut mereka melalui berbagai relasional, motivasi, dan perilaku kepemimpinan yang mendukung secara kontekstual (Hernandez, 2008).

Gambaran Umum Teori Yang Digunakan

a.) Desa

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan menurut undang – undang No. 6 Tahun 2014, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui." dan akan dihormati dalam "Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pada saat yang sama, desa merupakan subsistem dari sistem ketatanegaraan, sehingga desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

b.) Pemerintahan Desa

Menurut Undang-undang Pasal 1 Nomor 2 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dalam Undang-undang Pasal 1 Nomor 3 Tahun 2018 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Maulidiah (2014;349), desa juga memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat setempat, artinya desa memiliki kekuasaan untuk menetapkan sendiri peraturan desa, serta peraturan dan kesepakatan mengenai administrasi desa sendiri, seperti peraturan desa, resolusi desa atau resolusi besar. Pemerintahan Desa juga berwenang mengurus pemerintahan dan mengurus urusan masyarakatnya sendiri. Setiap pemerintahan, baik di tingkat negara bagian maupun di tingkat provinsi dan desa, harus selalu dibimbing dan diurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pemerintah negara bagian atau provinsi dan desa pada hakekatnya menjalankan proses penyelenggaraan dan pengelolaan negara yang pelaksanaannya harus selalu direncanakan pada masa dewasa diperiksa, didaftarkan dan dihias, atau dinilai dengan baik dan sungguh-sungguh, atau disebut pengaturan desa.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat,

serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batas dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan saat ini, pembangunan desa memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, karena mengandung unsur pembangunan yang berkeadilan dan hasilnya langsung dirasakan oleh sebagian besar penduduk pedesaan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pemerintah desa khususnya kepala desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa dengan menyediakan papan pengumuman atau koran dinding di kantor desa yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Hakikat pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kondisi kehidupan masyarakat. Selain itu, pengelolaan desa merupakan strategi pembangunan yang memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan dan hasil bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, serta pencapaian stabilitas, keamanan, dan keamanan kawasan yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka

pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran rakyat yang merata.

c.) Keuangan Desa

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, kemudian diterbitkan peraturan yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Melihat jumlah anggaran yang di anggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa terus meningkat dan dengan jumlah yang besar, maka dari itu perlunya pengelolaan yang baik terhadap dana desa.

Menurut Undang – undang Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan Desa juga dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan sumber keuangan yang sangat besar kepada desa agar dapat mengelola segala potensi yang ada di desa dengan harapan meningkatnya ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

d.) Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bekerjasama membuat sebuah aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan adanya Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan BPKP tanggal 6 November 2015 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan tanggal 27 November 2015, maka aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa bagi seluruh desa yang permohonannya diimplementasikan bertahap sejak tahun 2016. Sebelum adanya sistem keuangan desa (siskeudes), desa dalam proses membuat penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan masih secara manual MS-Excel dengan format yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini membuat pemerintah tingkat kabupaten sulit dalam melakukan proses evaluasi APBDes dalam

laporan keuangan desa. Sehingga dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes) mengelola keuangan desa agar dapat berjalan dengan baik. Keuangan Desa dilihat ruang lingkup pengelolaan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Dengan jumlah yang terbatas maupun kapasitas aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seharusnya dibuat sederhana tanpa mengurangi azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan keuangan desa perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadi kesalahan bersifat administrative maupun substantive yang dapat berakibat pada terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang diakibatkan oleh belum memadainya kompetensi dari seorang kepala desa dan perangkat desa dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Keberhasilan dari suatu pembangunan di desa merupakan hasil dari pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik. Aplikasi komputer ini dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan panduan aplikasi, selain antarmuka yang user friendly dengan memperhatikan perbedaan kemampuan pengguna. Aplikasi Siskeudes ini juga dilengkapi dengan internal control untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan

desa (siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis online, sistem keuangan desa juga disiapkan secara offline atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda-beda. Pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi Siskeudes ini dibuat dalam rangka mencapai Program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini dilakukan atas dasar masukan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 maret tahun 2015, serta pemenuhan rekomendasi dari KPK RI untuk melaksanakan Sistem Keuangan Desa. Fitur-fitur yang ada pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibuat sederhana, user friendly, built-in internal control, didukung dengan petunjuk pelaksanaan, memudahkan tatakelola keuangan desa, kesesuaian dengan aturan yang berlaku, dan menatausahakan seluruh anggaran yang dikelola oleh desa. Kemudian output yang dihasilkan dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) antara lain yaitu Rencana Pembangunan Jangka Manengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Dokumen penatausahaan Keuangan Desa, Laporan realisasi APBDesa, Laporan

kekayaan milik Desa, Laporan realisasi per sumber Dana serta Laporan kompilasi ditingkat Pemerintah Daerah. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes) diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa. Dengan sekali entri, perangkat desa dapat membuat pelaporan maupun suatu dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) juga dapat digunakan oleh pemerintah tingkat kabupaten untuk proses penggabungan antara APBDesa dengan realisasi APBDesa yang dibuat oleh masing – masing desa.

e.) Laporan Keuangan Desa

Buruknya kualitas belanja daerah masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan daerah, selain itu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga masih menemui beberapa kendala, seperti: Banyak daerah yang masih terlambat dalam menetapkan APBD, struktur APBD yang belum ideal, penyerapan belanja yang relatif lamban, masih banyak dana yang tidak digunakan untuk belanja negara, dan keterbatasan administrasi pengelolaan keuangan tercermin dari masih banyaknya masih banyak daerah yang mendapat opini negatif dari Komite Audit Keuangan/BPK (Kemenkeu, 2014). Masyarakat di daerah, terutama di pedesaan, masih menghadapi kemiskinan, keterbelakangan, dan kesulitan dalam mengakses layanan publik. Ketentuan ini mendorong kesadaran akan perlunya pemerataan pembangunan dan dukungan keuangan negara (APBN) bagi masyarakat desa.

Bagian desa dari APBN diharapkan dapat menarik keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Untuk membuat sebuah landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan desa, Pemerintah dan DPR RI merealisasikan UU No. 6/2014 tentang desa. Hukum mengakui Kekuatan kota dan kekuatan untuk kota kuat, maju, mandiri dan demokratis. Maka dari itu, sangat penting bagi pemerintahan desa untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri. Laporan Keuangan yang harus dipertanggungjawabkan desa yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tahun 2016, komponen laporan keuangan desa yang disusun dalam Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa, Neraca Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Desa. Mengenai ekonomi desa, Saragih (2004; 319) berpendapat berbeda bahwa ekonomi desa tercermin dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja desa, yang berarti setidaknya tidak berpengaruh, yaitu item pendapatan dan pengeluaran. Sumber pendapatan kota ditentukan dalam undang-undang dan peraturan desa. Sumber pendapatan desa dipisahkan dari peta eksternal desa dan sumber internal desa berupa pendapatan asli desa.

Penyajian Laporan Keuangan ini merupakan suatu ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran normatif tersebut terdapat pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Karakteristik kualitatif laporan keuangan pada PP 71 Tahun 2010 yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyajian laporan keuangan desa yang baik dan didukung oleh kemampuan aparatur desa yang kompeten dapat terhindar dari adanya tindak kecurangan.

Menurut Nurcholis (2018; 82), keuangan desa meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat diuangkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban desa. Perekonomian desa bertumpu pada pendapatan asli desa. APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada 3 (tiga) pihak yang bertanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan desa, yaitu pemerintah daerah, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah kota. Kurang optimalnya pengawasan oleh pemerintah provinsi disebabkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD belum direview. Pengiriman pemberitahuan kewajiban hanya berfungsi sebagai prasyarat untuk melakukan pembayaran berikutnya. Auditor yang bertanggung jawab atas pengendalian dan pemberian nasihat, melaksanakan tugasnya hanya sekali dalam setahun dan kemudian menjalankan dua (dua) fungsi sekaligus, yaitu. H. mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan yang sedang berjalan dan kegiatan tahun buku sebelumnya. Hal ini berdampak

pada penggunaan dana desa yang terus menerus tanpa pengawasan dan kontrol yang tepat dari pemerintah provinsi. Solusi atas masalah pengawasan pemerintah negara yang kurang optimal adalah melakukan pengawasan terhadap Siskuede dan memperjelas tugas dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memeriksa laporan pertanggungjawaban.

f.) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja Desa merupakan laporan rencana Keuangan Desa dalam kurun periode satu tahun yang didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa yang dibuat oleh perangkat Desa dan telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APB Desa merupakan bentuk pertanggung jawaban dari perangkat atau pegawai Desa kepada masyarakat yang di dalam APB Desa mencakup informasi mengenai semua aktivitas dan kegiatan desa dimana aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dibiayai oleh dana desa. Oleh karena itu, perangkat atau pegawai Desa harus memiliki kemampuan dalam bekerja untuk mengelola APBDes sehingga dapat meningkatkan pembangunan pada Desa yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan adanya APBDesa tersebut penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APB Desa mendorong

pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang terkandung didalamnya. Anggaran desa sudah dicantumkan melalui APB Desa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga bisa dipastikan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Berdasarkan uraian di atas, maka mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi : Pasal 9 (1) APB Desa terdiri dari: a. pendapatan Desa; b. belanja Desa; dan c. pembiayaan Desa. (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Pasal 10 Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Pelaporan

Menurut Permendagri Pasal 68 No. 20 Tahun 2018

- a.) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

b.) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a.) laporan pelaksanaan APB Desa
- b.) laporan realisasi kegiatan.

c.) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Menurut Permendagri Pasal 69 No. 20 Tahun 2018

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Pertanggungjawaban

Masalah lain dalam proses pertanggungjawaban ini adalah ketepatan pelaporan pertanggungjawaban, padahal pelaporan tersebut diwajibkan oleh peraturan desa. Ketidakakuratan laporan keuangan ini ditunjukkan dengan nilai nominal yang sama dengan anggaran. Salah satu penyebab ketidakakuratan laporan ini adalah karena laporan rekening merupakan gabungan dari beberapa laporan penggunaan dana desa dan kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan aplikasi Siskuedes dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga penggunaannya terkendali.

Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa,

kepada kepala desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan persetujuan kepala desa dan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes maksimal disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran. Dalam bentuk buku kas umum penerimaan dan pengeluaran, buku kas pembantu untuk penerimaan dan pengeluaran, dan buku penerimaan lainnya yang sah, serta untuk pengeluaran menyetorkan bukti PPN/PPH ke kas negara.

Pasal 70

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - 1) laporan keuangan, terdiri atas:
 - a) laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2) catatan atas laporan keuangan.

- a laporan realisasi kegiatan; dan
- b daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 71

- 1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- 2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a laporan realisasi APB Desa;
 - b laporan realisasi kegiatan;
 - c kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d sisa anggaran; dan
 - e alamat pengaduan.

Pasal 73

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penelitian Terdahulu


Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES dengan tujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kerangka Pemikiran

Karena teori *Stewardship* merupakan salah satu sarana dalam kerangka penelitian ini yang merupakan tahap pertama, pelaporan dan pertanggungjawaban desa Rawalele yang menjadi subjek penelitian pada saat melakukan penelitian ini dan menggunakan teori dasar *Stewardship*. Menilai implementasi permendagri No.20 Tahun 2018 dengan pelaporan dan

pertanggungjawaban APBDes di desa Sukamulya. Selain itu, karena laporan keuangan merupakan informasi yang tersedia untuk umum, maka laporan keuangan ekstrak dari teori dasar, sehingga kami dapat menilai kesesuaian tersebut.

Desa/Nagari artinya kesatuan warga hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal ini dipertegas menggunakan adanya keharusan buat menyusun APBDesa yg dijelaskan dalam Peraturan Menteri pada Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 perihal pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. dengan adanya wewenang pengelolaan keuangan tersebut, maka secara hukum pemerintah desa/nagari wajib buat melaporkan kinerjanya pada pemerintah serta masyarakat. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan penyederhanaan



Sumber: oleh data peneliti, 2023

menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:

METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai salah satu sumber pengetahuan ilmiah memiliki kedudukan dan fungsi yang amat penting. Khususnya untuk menghasilkan teori – teori untuk menjawab berbagai permasalahan dan memberikan klarifikasi, serta prediksi terhadap fenomena – fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Penelitian sebagai sistem pengetahuan memainkan peran penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Bungin (2011:6) menjelaskan, bahwa penelitian menempatkan posisi yang paling urgen dalam ilmu pengetahuan, yaitu untuk mengembangkan dan melindungi dari kepunahan. Dalam posisi fungsi ini, penelitian memiliki kemampuan untuk meng-*upgrade* ilmu pengetahuan sehingga tetap tetap *up-to-date*, canggih, *aplicated*, dan aksiologis bagi masyarakat.

Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang semakin berkembang dan banyak diimplementasikan dalam berbagai bidang keilmuan, terutama dalam bidang-bidang ilmu sosial humaniora, budaya, psikologi, komunikasi, dan pendidikan. Dalam penerapannya, peneliti kualitatif perlu memahami prosedur pelaksanaannya, dan memahami fungsi penelitian kualitatif tersebut sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, diharapkan buku ini dapat menjadi panduan bagi para peneliti untuk dapat melaksanakan penelitiannya dengan prosedur yang benar, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada

pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.

Sumber Penelitian

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apapun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian (Subroto, 1992:34).

Teknik Pengumpulan Data

Berbagai macam sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam menggali informasi dalam penelitian kualitatif, antara lain meliputi:

1. Dokumen

Menurut Guba & Lincoln (1981:228), yang dimaksud dengan dokumen dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian yang dimaksudkan untuk mendukung dan menambah bukti, sebab menurut Yin (2000:104) dokumen dapat memberikan rincian spesifik yang mendukung informasi dari sumber sumber lain.

2. Narasumber (*informant*)

Posisi narasumber sebagai sumber data penelitian sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan terhadap masalah yang ditanyakan, tetapi juga memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimilikinya. Karena itu, menurut Sutopo (2002:50), untuk menghadapi narasumber

diperlukan sikap lentur, terbuka, dan kritis dari peneliti dalam memahami beragam informasi yang penting, dan berdampak langsung terhadap kualitas penelitian.

3. Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya disebut data primer. Penggunaan informasi dasar biasanya berkaitan dengan kebutuhan untuk menghasilkan informasi yang faktual dan mencerminkan kebenaran agar informasi yang dihasilkan berguna dalam pengambilan keputusan. Keakuratan informasi merupakan aspek penting dalam sistem informasi kesehatan, khususnya informasi tentang data APBDes.

4. Study Kepustakaan

Metode studi kepustakaan adalah studi yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data berbagai macam material yang ada di perpustakaan. Studi kepustakaan ini digunakan untuk menyusun dan mendeskripsikan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES Desa Rawalele. Langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Kuhlthau (2002) dalam Mirzaqon (2017) adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan topik.
2. Eksplorasi informasi.
3. Menentukan fokus penelitian.
4. Pengumpulan sumber data.
5. Persiapan penyajian data.
6. Penyusunan laporan.

Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono, variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Kelinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (*constructs*) atau sifat yang akan

dipelajari, sehingga merupakan representasi konkrit dari konsep abstrak.3 Sebagai contoh tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja dan lain-lain.

Instrumen Pengukuran

Berdasarkan indikator diatas maka dilakukan pengukuran dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Range kategori untuk indikator pelaporan dan pertanggungjawaban :

Kategori	Rasio
Sangat Kurang Sesuai	0% - 20%
Kurang Sesuai	21% - 40%
Cukup Sesuai	41% - 60%
Sesuai	61% - 80%
Sangat Sesuai	81% - 100%

Sumber: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Perhitungan

Berikut ini adalah perhitungan dan analisis data, data yang digunakan adalah implementasi pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa pada Desa Rawalele dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaporan Desa Rawalele telah mengimplementasikan dengan baik Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rawalele Tahun Anggaran 2022, bahwa format yang telah dibuat oleh Desa Rawalele dalam pelaporannya sudah menyesuaikan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Rawalele terhadap laporan keuangannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari tahap – tahap penyampaian yang dilakukan terhadap Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang telah disampaikan pada bulan Maret tahun anggaran 2022.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Rawalele dapat dikatakan baik karena sudah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan mengikuti Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan pengalaman yang dialami secara langsung oleh peneliti pada proses penelitian ada beberapa keterbatasan antara lain:

Keterbatasan penelitian ini terletak pada permasalahan yang hanya terdapat pada Laporan Pelaksanaan APBD Desa Rawalele tentang pertanggungjawabannya, bukan pada pengelolaan ekonomi desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang evaluasi perencanaan hingga transparansi pada Laporan Keuangan. Keterbatasan waktu, data dan tenaga sehingga membuat penelitian ini menjadi kurang maksimal. Penelitian ini menggunakan periode penelitian Tahun Anggaran 2022 sehingga hanya dapat

menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran tersebut.

Adapun saran-saran yang peneliti berikan Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018.

REFERENCES

- Abidin Zainul Abidin. *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Kementerian Keuangan, Gedung Notohamiprodo Lantai 6 Jl. Wahidin 1, Jakarta Pusat 10710.
- Aprilia Dita, Susilo Ermayanti Dwi. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jombang, Jawa Timur : STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Cahyono Dwi Aris. *Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit*. Vol. 2 No. 2, Desember 2020, 1-6. Jawa Timur : STIKES Pamenang.
- Dr. Nugrahani Farida, M.Hum. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Hanifah Nur Siti. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes Di Kantor Kepala Desa Kependean* 13 Juli 2021. Tegal: Politeknik Harapan Bersama.
- Inna Nurul. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Anggaran Pemerintah Desa Pada Bagian Keuangan Kantor Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Jefri Riny. *Teori Stewardship Dan Good Governance*. Jurnal Riset Edisi XXVI. Vol 4, No. 003 (2018). Makasar: Universitas Negeri Makassar.
- Raharjo Mu'iz Muhamad, S.STP., M.Si. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur : PT Bumi Aksara.
- Rahimah Nur Laila, Murni Yetty, Lysandra Shanti. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi*

- Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Vol.6 Edisi 12, Maret 2018. Jakarta Selatan: Universitas Pancasila.
- Rahman Habibur Jamal. *Jenis Data Penelitian Teknik Analisis Data Geografi*. Jenis Data Penelitian. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Rivan Arif & Maksum Ridwan Irfan. *Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Administrasi Publik. Depok: Universitas Indonesia.
- Rivan Arif, Maksum Ridwan Irfan. *Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Depok, Jawa Barat : Universitas Indonesia.
- Saputra Angga Pradipta, Nugroho Adi. *Perancangan Dan Implementasi Survei Kepuasan Pengunjung Berbasis Web Di Perpustakaan Daerah Kota Salatiga*. JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi - Volume 15, Nomor 1, Januari 2017: 63 – 71. Jawa Tengah : Universitas Kristen Satya Wacana.
- Sugiman. *Pemerintahan Desa*. Vol. 7 No. 1, Juli 2018. Jakarta Timur: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.
- Taufik Taufeni. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Simpang Baru – Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya.
- Ulfa Rafika. *Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan*. Jurnal Pendidikan dan Keislaman. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Wahyudi Agus & Hasri Anggeraini Diah. *Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa*. Sumbawa: Universitas Teknologi Sumbawa.

